

# **LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**

## **TEMA**

**Rancangan Model Bisnis Syariah Dalam Upaya Penerapan Ekonomi Islam  
Pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Sumatera Barat Dengan  
Pendekatan Business Model Canvas  
(Studi Kasus Unit Bisnis Simpan Pinjam BUMNag Magek Sakabek)**

## **OLEH :**

**Yenty Astarie Dewi  
Habibaturridhah  
Fitrina Gusvi**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MSDD BUKITTINGGI  
LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**

**2022**

## **TOR PELAKSANAAN PENELITIAN MANDIRI**

- I. Dasar Pelaksanaan : Untuk Pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi
- II. Maksud Kegiatan : Penyusunan Draft Proposal Penelitian
- III. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Agam
- IV. Waktu Pelaksanaan : Dilaksanakan pada :  
Hari : Sabtu - Minggu  
Tanggal : 10 Januari sd 30 Desember 2022
- V. Pelaksana : Yenty Astarie Dewi, SE,.Akt,.MM  
Habibatur Ridhah, B.Sc,.MM  
Fitrina Gusvi, SE,.ME
- VI. Hasil : Tersusunnya Draft Laporan Penelitian Mandiri

Demikian Laporan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 04 Juli 2022

Ketua Peneliti,



**Yenty Astarie Dewi , SE,.Akt,.MM**

# LAPORAN PENELITIAN

## TEMA

### **Rancangan Model Bisnis Syariah Dalam Upaya Penerapan Ekonomi Islam Pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Sumatera Barat Dengan Pendekatan *Business Model Canvas* (Studi Kasus Unit Bisnis Simpan Pinjam BUMNag Magek Sakabek)**

## OLEH :

*Yenty Astarie Dewi, Habibaturridhah, Fitriana Gusvi*

## Latar Belakang

Islam memberikan aturan terkait ekonomi lebih bersifat universal atau umum. Dan bagi umat Islam terdapat ruang dan peluang untuk mengembangkan kreativitasnya di berbagai bidang ekonomi. Hukum Islam (muamalah) berkaitan dengan ilmu ekonomi memiliki tujuan untuk memberikan manfaat (kemaslahatan) yang seimbang dan menyeluruh, termasuk keseimbangan fisik dan mental, keseimbangan materi dan spiritual, keseimbangan sosial pribadi, keseimbangan saat ini, dan keseimbangan dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Untuk mencapai keseimbangan dan manfaat keseluruhan dalam semua aspek kehidupan manusia, inilah tujuan ekonomi Islam, dan Islam memberikan aturan-aturan yang jelas bagi perkembangan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, keadilan, asas kebolehan dan kebebasan, berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari riba (eksploitasi manusia), jelas, objek, harga, dan nilainya.<sup>2</sup>

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar global, dengan jumlah populasi Muslim terbesar di Dunia, yakni sebesar 232,5 juta jiwa atau mencapai 87,18 persen, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Pangsa pasar syariah yang besar dan terus bertumbuh di Indonesia adalah modal penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Cakupan ekonomi syariah sangat luas dimana segala aktivitas ekonomi yang

---

<sup>1</sup> Mursal, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, Maret 2015, h. 75-84 <<https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>>.

<sup>2</sup> Irni Sri Cahyanti, 'Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank', *Jurnal Shidqia Nusantara*, Vol.1, No.1, Maret 2020, h. 1-10.

berlandaskan Alqur'an dan sunnah serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif merupakan aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi dan sektor riil secara luas. Karakteristik utamanya adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (*gharar*), dan judi (*maysir*).<sup>3</sup> Berdasarkan Laporan *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) 2019/2020, Indonesia menempati posisi nomor tiga di dunia dalam sektor Fesyen Muslim, nomor empat Pariwisata Ramah Muslim dan nomor lima Keuangan Syariah.<sup>4</sup> Namun, Indonesia sendiri saat ini belum mampu berperan sebagai produsen baik dalam sektor industri halal maupun dalam sektor keuangan syariah.

Di masa yang akan datang peluang untuk mengembangkan sektor-sektor di dalam ekonomi syariah sangat besar yang kemudian dapat berdampak positif pada perekonomian nasional Indonesia. Pada aspek keuangan, sistem ekonomi syariah dapat menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional. Karena sistem ini memiliki daya resistansi yang cukup kuat terhadap krisis keuangan global yang terjadi di Indonesia.<sup>5</sup> walaupun pangsa pasarnya besar namun perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih jauh dari harapan. Padahal sistem ekonomi dan keuangan syariah dapat memberdayakan masyarakat karena tidak menganut 'biaya dana' dan tidak boleh memberikan beban kepada nasabah. Ajaran agama Islam telah menggariskan bawah ekonomi syariah harus memberikan kelonggaran bagi pihak-pihak yang kesulitan.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lambat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah.<sup>6</sup> Berikut data indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia:

### Gambar 1.1

---

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Nasional and Badan Perencanaan Pembangunan, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 2018 <[https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan\\_Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf)> diakses tanggal 27 Januari 2021, jam 10:53.

<sup>4</sup> Dinar Standar, *State of the Global Islamic Economy Report: Driving The Islamic Economy Revolution 4.0*, 2020, <<https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE19-20>>, diakses tanggal 29 Maret 2021, jam 01:00.

<sup>5</sup> M. Zidny Nafi' Hasbi, 'Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia', *Jurnal LISAN AL-HAL*, Vol.13, No.2, Desember 2019, h. 385–400 <<http://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>>; Kalfi Mahendra, 'Pengaruh Krisis Subprime Mortgage Amerika Serikat Terhadap Perbankan Syariah Muamalat Indonesia Tahun 2006 - 2009', *Jom FISIP*, Vol.3, No.1, Februari 2016, h. 1-12; Astari, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan PT. Bank UOB Indonesia Tbk. Periode 2008-2012)', *Jurnal*, Jambi: Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Mei 2014.

<sup>6</sup> Irfan Nurfalalah and Aam Slamet Rusydiana, 'Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah', *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, Vol.11, No.1, April 2019, h. 55–75 <<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>>.

## Indeks Literasi & Inklusi Keuangan Syariah Indoensia



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2017

Tabel 1.1

### Persentase Masyarakat Yang Melek Ekonomi Syariah

Kategori	Persentasi
<i>Well literate</i>	16,2%
<i>Suffient literate</i>	29,2%
<i>Less literate</i>	32,5%
<i>Non literate</i>	24,1%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2017

Keunikan yang dimiliki sistem ekonomi syariah terletak pada nilai-nilai yang sejalan dengan kearifan lokal (*local-wisdom*) budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia antara lain seperti keadilan, kejujuran, tolong menolong, profesional, serta keberpihakan pada kelompok lemah. Kesamaan nilai-nilai tersebut mendorong keinginan diterapkannya sistem ekonomi syariah secara lebih menyeluruh di setiap aspek kehidupan masyarakat. Di berbagai daerah/provinsi terdapat banyak kearifan lokal di bidang ekonomi yang telah diimplementasikan oleh masyarakat lokal secara turun temurun. Selain itu juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang dan jasa) yang halal dan *thayib* mendukung pada peningkatan potensi ekonomi syariah.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Choirul Huda, 'Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, No.1, Mei 2016, h. 165–88 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.1140>>.

Menurut Ketua Umum Induk Koperasi Pengusaha Wanita Indonesia (Inkowapi) Sharmila Yahya, semakin religius seorang muslim, biasanya cenderung diikuti dengan pemakaian produk-produk syariah. Hal ini menjadi peluang bisnis yang bisa dimaksimalkan.<sup>8</sup> Secara terperinci disebutkan sektor industri yang dapat dijalankan dengan sistem ekonomi syariah meliputi sektor industri perbankan syariah, keuangan non bank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan, pariwisata, halal *food*, fashion, dan lain-lain. Implementasi ekonomi syariah ini tidak hanya sekedar simbolik yang terlihat, seperti cara mengucapkan salam, berpakaian yang Islami, berjenggot, dan jenis makanan yang halal, namun lebih dari itu substansi ekonomi syariah adalah bagaimana aktivitas ekonomi serta sasaran yang akan dicapai didasarkan pada Alqur'an dan Hadits.

Pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah ini potensinya telah dimiliki oleh beberapa provinsi/daerah di Indonesia. Faktor-faktor produksi yang melimpah seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) serta meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya insani (SDI) menjadi modal besar pengembangan ekonomi Syariah di provinsi/daerah di Indonesia. salah satu provinsi yang masih kental dengan unsur dan nilai-nilai Islam dalam masyarakatnya adalah Sumatera Barat. Besarnya peluang pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat didukung dengan modal sumber daya insani dimana sebesar 98 persen penduduknya yang menganut agama Islam. Dengan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” prinsip ekonomi Syariah sangat sejalan dengan kearifan lokal yang di anut masyarakat Sumatera Barat.

Di Sumatera Barat telah berdiri Badan Usaha Milik Nagari atau disingkat BUMNag. Badan Usaha Milik Nagari merupakan lembaga desa yang berbadan hukum yang dimaksudkan untuk mendorong atau menampung semua aktivitas peningkatan pendapatan masyarakat, yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Adi Turyanto, Tenaga Ahli Madya Pengembangan Ekonomi Desa Sumatera Barat, propinsi Sumatera Barat terbagi atas 928 Nagari, namun jumlah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang telah berdiri sebanyak 857 BUMNag, dan sebesar 71 BUMNag yang belum terbentuk yang tersebar di beberapa nagari. Berikut data persebaran BUMNag di Sumatera Barat:

---

<sup>8</sup> Akhdin Martin Pratama, ‘Mengintip Peluang Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Kompas* (Jakarta, 2020) <<https://money.kompas.com/read/2020/12/12/210000026/mengintip-peluang-ekonomi-syariah-di-indonesia?page=all>>, diakses tanggal 29 Januari 2021, jam 11:17.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah BUMNag di Sumatera Barat**

No.	Kabupaten		Jumlah		Σ BUMDes Terdaftar				
	ID	Nama	Kec.	Desa	Sudah	Belum	Total	%	Belum Terbentuk
1	1301	PESISIR SELATAN	15	182	50	132	182	100.0%	0
2	1302	SOLOK	14	74	37	19	56	75.7%	18
3	1303	SIJUNJUNG	8	61	58	3	61	100.0%	0
4	1304	TANAH DATAR	14	75	61	9	70	93.3%	5
5	1305	PADANG PARIAMAN	17	103	59	23	82	79.6%	21
6	1306	AGAM	16	82	65	12	77	93.9%	5
7	1307	LIMA PULUH KOTA	13	79	28	41	69	87.3%	10
8	1308	PASAMAN	12	37	17	20	37	100.0%	0
9	1309	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	7	34	41	95.3%	2
10	1310	DHARMASRAYA	11	52	50	2	52	100.0%	0
11	1311	SOLOK SELATAN	7	39	24	14	38	97.4%	1
12	1312	PASAMAN BARAT	11	19	14	5	19	100.0%	0
13	1373	KOTA SAWAHLUNTO	4	27	23	0	23	85.2%	4
14	1377	KOTA PARIAMAN	4	55	31	19	50	90.9%	5
<b>Total :</b>			<b>156</b>	<b>928</b>	<b>524</b>	<b>333</b>	<b>857</b>	<b>92.3%</b>	<b>71</b>

*Sumber : Tenaga Ahli Madia Pengembangan Ekonomi Desa Sumatera Barat, April 2021*

Sebagai badan hukum, BUMNag didirikan dengan berpedoman pada sistem hukum yang berlaku saat ini yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut bersifat umum, dan perkembangannya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, bentuk BUMNag mungkin berbeda di setiap nagari di Sumatera Barat. Berbagai bentuk harus ditentukan sesuai dengan karakteristik, potensi dan sumber daya lokalnya. Dengan kata lain pendirian BUMNag didasarkan kepada kebutuhan dan potensi nagari sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya jenis usaha yang dapat dikelola BUMNag juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19.

**Tabel 1.3**  
**Klasifikasi Jenis Usaha BUMNag di Sumatera Barat**

No	Jenis Usaha	Contoh
1	Bisnis sosial ( <i>Social Business</i> )	2.1.1. Air minum desa 2.1.2. Usaha listrik desa 2.1.3. Lumbung pangan

		2.1.4. Sumber Daya Lokal dan Teknologi
2	Bisnis Penyewaan ( <i>Renting</i> )	a. Alat transportasi b. Alat perkakas pesta c. Gedung pertemuan d. Rumah took e. Tanah Milik BUMNag f. Barang sewaan lainnya
3	Usaha Perantara ( <i>Brokering</i> )	a. Jasa pembayaran listrik b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat c. Jasa pelayanan lainnya
4	Perdagangan ( <i>Trading</i> )	a. Pabrik es b. Penggilingan padi c. Hasil pertanian, perkebunan dan peternakan d. Sumur Bekas Tambang e. Sarana produksi pertanian lainnya f. Kegiatan bisnis produktif lainnya
5	Bisnik Keuangan ( <i>Financial Business</i> )	a. BRI Link b. Kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat lainnya
6	Usaha Bersama ( <i>Holder</i> )	a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengkoordinasikan nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif b. Desa wisata yang mengorganisasikan rangkaian jenis usaha kelompok masyarakat c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

**Sumber : Tenaga Ahli Madia Pengembangan Ekonomi Desa Sumatera Barat, April 2021**

Secara umum BUMNag merupakan pilar kegiatan ekonomi di nagari yang bertujuan sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial BUMNag tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga pengelolaan bisnisnya berpihak pada kepentingan masyarakat nagari dengan berkontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga

komersial yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Tujuan ekonomi BUMNag ini sejalan dengan sistem ekonomi Islam yang tumbuh dualistik yang dapat diterima oleh masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan secara dualistik ekonomi Islam adalah orientasinya pada profit sekaligus non-profit. Selain itu penguatan ekonomi nagari melalui BUMNag dinilai sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan falah bagi masyarakatnya.

Hal ini sangat relevan karena pengelolaan BUMNag di Sumatera Barat yang menerapkan prinsip ekonomi Islam belum ditemui adanya. Dari hasil pengumpulan data unit-unit bisnis yang dikelola oleh BUMNag di Sumatera Barat dan wawancara awal dengan Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa bahwasanya falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” belum menyentuh sektor ekonomi dan bisnis masyarakat nagari. Terlihat pada sektor keuangan yaitu jenis usaha keuangan mikro yang dikelola BUMNag di Sumatera Barat khususnya pada pengelolaan unit bisnis simpan pinjam belum menerapkan sistem syariah. Kurangnya akses dan jumlah kantor cabang bank umum syariah di setiap nagari, memberikan peluang bagi BUMNag untuk membuka bisnis di sektor keuangan seperti bisnis simpan pinjam yang berbasis syariah, sehingga mampu memenuhi tuntutan dan keinginan masyarakat yang tinggi tingkat religiusitasnya untuk bertransaksi halal. Berdasarkan data yang dikumpulkan sampai saat ini BUMNag dengan unit bisnis simpan pinjam di Sumatera Barat masih menggunakan sistem konvensional.

**Tabel 1.4**  
**BUMNag Simpan Pinjam di Sumatera Barat**

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	NAGARI	NAMA BUMNAG	KETERANGAN
1	Pesisir Selatan	Ranah Pesisir	Nyiur Melambai Pelangi	Gunung Sumedang	Konvensional
		Lengayang	Kambang	Kambang Maju Bersama	Konvensional
			Kambang Barat	Kambang Barat Sepakat	Konvensional
			Lakitan Selatan	Sakinah	Konvensional
		Batang Kapas	IV Koto Mudiak	Jaya Bersama	Konvensional
		Sutera	Koto Nan Tigo Selatan	Koto NanTigo Selatan Surau	Konvensional
		Linggo Sari Baganti	Air Haji Tenggara	Tuah Sakato	Konvensional
		Lunang	Lunang Selatan	Aguna Karya	Konvensional

			Pondok Parian Lunang	Citra Jasa	Konvensional
			Lunang Tengah	Tuah Sepakat	Konvensional
		Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	Tapan Sejahtera	Konvensional
			Ampak Tulang Tapan	Berkah Jaya	Konvensional
			Batang betung tapan	Dua Sepakat	Konvensional
			Koto Anau Tapan	Lubuk Limbungan	Konvensional
			Dusun Baru Tapan	Maju Bersama	Konvensional
		IV Nagari Bayang Utara	Puluik-puluik Selatan	ASCA Saiyo	Konvensional
		Airpura	Lalang Panjang Indera	Lalang Panjang Berkah	Konvensional
			Lubuk Betung Inderapura	Timbulun Berangin	Konvensional
			Tanah Bakali	Idaman Sejahtera	Konvensional
		Silaut	Silaut	Silaut Mandiri	Konvensional
			Silaut Sirah	Sungai Sirah Jaya Mandiri	Konvensional
			Silaut Sarik	BUMDes Amanah	Konvensional
2	Mentawai	<i>Tidak ada unit usaha simpan pinjam</i>			
3	Padang Pariaman	Padang Sago	Koto Dalam	NaKoda	Konvensional
		VII Koto	Lareh nan Panjang	Lima Berlian	Konvensional
		Batang ANai	Buayan Lubuk Alung	Binuang Sakato	Konvensional
4	Kota Pariaman	Pariaman Utara	Sikapak Timur	Saiyo	Konvensional
		Pariaman Selatan	Palak Aneh	Hidayah Ilahi	Konvensional
		Pariaman Timur	Sungai Pasak	Seipah Saiyo	Konvensional
		Pariaman Timur	Kampung Tengah	BUMDesa Citra Mandiri	Konvensional
5	Pasaman Barat	Kinali	Kinali	Ganto Kinali	Konvensional
6	Pasaman Timur	Lubuk Sikaping	Pauah	Bina Karya Pauah	Konvensional
		Rao	Taruang Taruang	Karanglanggai Saiyo	Konvensional
		Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	Sapayuang 7 KK	Konvensional
7	Agam	Kamang Magek	Magek	Magek sakabek	Konvensional

		Baso	Koto Tinggi	Koto Tinggi Sakato	Konvensional
8	50 Kota	<i>Tidak ada unit usaha simpan pinjam</i>			
9	Tanah Datar	<i>Tidak ada unit usaha simpan pinjam</i>			
10	Solok	Kubang	Salayo	Salayo Sepakat	Konvensional
		Gunung Talang	Talang	Jaya Mandiri	Konvensional
			Cupak	Cupak Nan Usali	Konvensional
11	Solok Selatan	Sangir	Lubuk Gadang Selatan		
		Sangir Batang Hari	Abai	Absang Mandiri Jaya	
12	Sinjunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	Konvensional
		Sijunjung	Kandang Baru	Bukik Capang	Konvensional
		IV Nagari	Muaro Bodi	Mekar Jaya	Konvensional
13	Dharmasraya	Koto Besar	Koto Ranah	1. Koto Ranah Sakti	Konvensional
		Koto besar	Bonjol	2. Bonjol Jaya	Konvensional
		Koto Salak	Simalidu	3. Simatan Mandiri	Konvensional
		Pulau Punjung	Sungai Kambut	4. Sungai Kambut Jaya	Konvensional
		Pulau Punjung	Sungai Dareh	5. Sungai Dareh Sepakat	Konvensional
14	Kota Sawahlunto	Silungkang	Muaro Kalaban	Menuju Kesejahteraan Berasam	Konvensional
		Talawi	Kumbayau	Kumbayau Maju Bersama	Konvensional

*Sumber : Tenaga Ahli Madia Pengembangan Ekonomi Desa Sumatera Barat, April 2021*

Belum terealisasi bisnis syariah pada sektor keuangan di nagari disebabkan rendahnya tingkat literasi masyarakat dan pengurus BUMNag terhadap ekonomi syariah.

**Tabel 1.5**

**Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat**

<b>Indeks</b>	<b>2016</b>	<b>2019</b>
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	11.6%	17.28%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	7.3%	22.25%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)	-	14.3%

*Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah 2019/2020*

Salah satu visi ekonomi syariah adalah membangun masyarakat madani. Masyarakat madani adalah manifestasi nilai-nilai masyarakat ke dalam kehidupan berekonomi yang menjadi nilai bersama. Ekonomi dan masyarakat madani merupakan ciri sekaligus tujuan ekonomi Islam. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam sangat memungkinkan untuk mempunyai kegiatan ekonomi yang dimobilisasi oleh masyarakat madani. Dengan demikian Indonesia dengan visi ekonomi madani adalah manifestasi nilai-nilai agama kedalam kegiatan ekonomi. Pemkab Agam berdasarkan visi dan misinya membuat program agam madani melalui pembangunan masyarakat madani di setiap nagari di Kabupaten Agam dengan tujuan membangun kehidupan masyarakat yang madani.<sup>9</sup> Implementasi dari program Agam Madani ini adalah terwujudnya desa yang *baldatun toyibatun* atau nagari yang semangat keberagamaannya tinggi. Adapun potensi untuk mengarahkan dan menciptakan masyarakat madani di Kabupaten Agam sangat kuat karena:<sup>10</sup>

- 1) Hampir 100% masyarakat Agam beragama Islam, bahkan bisa dikatakan tegas dan fanatik. Hampir semua kegiatan dan adat istiadat masyarakat penuh dengan warna-warna keagamaan, dan kegiatan keagamaan memiliki arti yang sangat penting.
- 2) Terdapat banyak rumah ibadah seperti mesjid dan mushalla serta langgar dan surau yang tersebar di semua wilayah Agam, mulai dari daerah yang terkecil sampai yang besar, seperti di tingkat kampung, jorong, nagari, kecamatan dan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat agam benar-benar menganggap Islam sebagai keyakinan agamanya, kemudian memberdayakan dan memanfaatkan rumah ibadah tersebut untuk menciptakan Agam Madani.
- 3) Lembaga dan organisasi keagamaan cukup banyak dan kuat di Agam. Ada lembaga : MUI, BAZ, Dewan Masjid, Didikan Subuh, Dewan Da'wah Islamiyah, BKMT, IPHI. Ada beberapa organisasi yang telah berakar di tengah masyarakat: Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, NU dan adanya beberapa parpol yang bernafaskan dan berasaskan Islam atau sekurang-kurang parpol yang tidak menolak Islam; dan lain-lain, di Kabupaten Agam.

---

<sup>9</sup> Aristo Munandar and Dkk, '*Buku Saku Penerapan Agam Madani*' (Lubuk Basung: CV Iklas Berusaha, 2007), h. 5.

<sup>10</sup> Syafwan Rozi, 'Relasi Islam Dan Negara Dalam Ranah Lokal (Studi Perda No 1 Tahun 2001 Tentang Visi Agam Madani Di Kabupaten Agam)', *Al-Hurriyah*, Vol.11, No.2, Juli-Desember 2010, h. 97-119 <<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v11i2.561>>.

Salah satu ruang lingkup agam madani adalah penerapan nilai-nilai ekonomi berbasis syariah.<sup>11</sup> Adanya benang merah yang saling berhubungan antara visi ekonomi syariah, tujuan ekonomi Islam dan program agam madani memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi syariah di kabupaten Agam, sehingga membantu peningkatan indeks literasi dan inklusi ekonomi syariah dengan membangun kewirausahaan berbasis syariah oleh masyarakat nagari sekaligus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di nagari. Untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nagari di Kabupaten Agam salah satu yang dapat dilakukan adalah mendorong pengembangan perekonomian nagari melalui kewirausahaan nagari melalui pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat nagari.<sup>12</sup>

Di kecamatan Kamang Magek tepatnya di nagari magek telah berdiri BUMNag Magek Sakabek. Jenis usaha yang dijalankan BUMNag Magek Sakabek berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 adalah bisnis keuangan mikro, dengan kegiatan usahanya simpan pinjam. BUMNag Magek Sakabek telah berdiri sejak 17 Desember 2017 dengan permodalan pendirian yang berasal dari penyertaan modal dana nagari sebesar Rp 155.000.000,- dan dari kementerian desa sebesar Rp 50.000.000,-.<sup>13</sup> Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada salah satu Tenaga Ahli pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Agam, yaitu bapak Wahyu Satria, SE kegiatan usaha atau ekonomi yang dikelola BUMNag Magek Sakabek masih menggunakan sistem konvensional. *Return* yang diperoleh BUMNag Magek Sakabek dari produk pinjaman ini adalah bunga yang didasarkan pada pokok pinjaman. Berikut data rekapitulasi pencairan dan pendapatan bunga BUMNag Magek Sakabek:

**Tabel 1.7**

**Rekapitulasi Jumlah Nasabah dan Pencairan BUMNag Makgek Sakabek**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Pencairan</b>
2018	55 orang	Rp 242.000.000
2019	69 orang	Rp 391.500.000

<sup>11</sup> Safrudin Jambak, 'Gerakan Nagari Madani Di Kabupaten Agam', 2016 <<http://rumahaspirasi2016.wordpress.com>> diakses tanggal 16 Mei 2020, jam 12:11.

<sup>12</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta', *MODUS*, Vol.28, No.2, (2016), 155–67 <<https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>>.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Arina Sofia, Selaku Bendahara BUMNag Magek Sakabek, Selasa 2 Februari 2021, di Kantor Wali Nagari Magek.

2020	72 orang	Rp 464.000.000
------	----------	----------------

*Sumber : Bendahara BUMNag Magek Sakabek, data diolah peneliti*

**Tabel 1.8**

**Laporan Keuangan BUMNag Magek Sakabek**

<b>Peiode Per Semester</b>	<b>Asset</b>	<b>L/R</b>	<b>Pendaptan Bunga</b>
Juli 2018	Rp 88.061.000	Rp 3.083.940	Rp 3.005.500
Desember 2018	Rp 151.871.000	Rp 7.384.040	Rp 9.038.000
Juli 2019	Rp 211.843.460	Rp 11.135600	Rp 15.570.000
Desember 2019	Rp 237.697.460	Rp 20.383.960	Rp 31.187.000
Juli 2020	Rp 240.350.000	Rp 15.882.000	RP 24.168.000
Desember 2020	Rp 279.254.000	Rp 27.959.000	Rp 41.420.000

*Sumber : Bendahara BUMNag Magek Sakabek, data diolah peneliti*

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Era selaku pengurus BUMNag Magek Sakabek semangat berekonomi syariah sudah ada sejak awal pendirian BUMNag, namun terkendala kurangnya pemahaman dan tidak adanya pembinaan terkait konsep ekonomi syariah tersebut.<sup>14</sup> Selain itu adanya keinginan dari beberapa nasabah sendiri yang ingin unit simpan pinjam BUMNag Magek Sakabek menggunakan akad-akad syariah seperti di bank umum syariah, agar memperoleh keberkahan. Yang menjadi alasan untuk memilih bisnis keuangan mikro yaitu usaha simpan pinjam sebagai unit bisnis yang dikelola BUMNag Magek sakabek, dari hasil wawancara dengan ibuk Rina selaku pengurus BUMNag Magek Sakabek adalah adanya kebutuhan masyarakat, dimana banyak ibuk-ibuk rumah tangga yang ingin berusaha tetapi terkendala modal. Harapan dari unit bisnis simpan pinjam BUMNag Magek Sakabek adalah meningkatkan ekonomi ibuk-ibuk rumah tangga dan masyarakat nagari magek secara umum dan ingin memberantas praktek rentenir yang ada di nagari magek sakabek.<sup>15</sup>

Menurut Dauri, Dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah dalam dunia bisnis di Indonesia, maka sangat penting untuk mempelajari penerapan konsep ekonomi syariah

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibuk Era, Selaku Pengurus BUMNag, Selasa 2 Februari 2021 di Kantor Wali Nagri Magek.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibuk Rina, Selaku pengurus BUMNag Magek Sakabek, Selasa 2 Februari 2021, di Kantro Wali Nagari Magek.

pada Badan Usaha Milik Desa.<sup>16</sup> Menurut Ahmad dan Rizqi menyatakan Dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, perkembangan ekonomi Islam pada bisnis dan badan usaha di masyarakat pedesaan dinilai berkembang pesat.<sup>17</sup> Menurut Kusmanto menyatakan pola pikir masyarakat perkotaan yang cenderung rasionalitas dan akitvitas ekonominya yang masih berorientasi hanya pada keuntungan semata, sehingga akan sangat sulit lepas dari lingkaran sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan masyarakat pedesaan tidak terlalu rasionalitas dan mereka memiliki prinsip kesederhanaan dan keterbukaan serta memiliki semangat kebersamaan dan ukhuwah dan tidak berorientasi hanya pada memperoleh keuntungan semata sehingga nilai-nilai ekonomi syariah mudah diterima.<sup>18</sup> Selaras dengan Bambang menyatakan Berdasarkan mayoritas penduduk muslim di Indonesia, akan sangat penting jika berbagai kontrak yang dieksekusi dalam transaksi bisnis BUMDes dilaksanakan bersamaan dengan akad syariah.<sup>19</sup>

Sebagai suatu sistem, perbedaan pengelolaan BUMNag dengan sistem konvensional dengan sistem syariah terletak pada kaidah dan prinsip syariah<sup>20</sup> yang digunakan sebagai landasan transaksinya. Intinya, dalam sistem Islam, tidak ada transaksi yang menggunakan perhitungan "perkiraan" atau "bunga" (biasanya menjadi dasar perhitungan dalam bisnis keuangan simpan pinjam konvensional). Konsep bunga dalam Islam diyakini memasukkan aspek riba yang dilarang. Demikian pula, pemrosesan transaksi spekulatif dan tidak jelas juga dilarang. Oleh karena itu, dalam konsep hukum Syariah, semua aplikasi transaksi yang terkait dengan "bunga" dihindari, namun untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan melalui transaksi keuangan harus berdasarkan kesepakatan (akad), biasanya berdasarkan "bagi hasil" konsep.<sup>21</sup>

Adanya konsep Agama Madani yang ingin diimplementasikan ke setiap nagari di kabupaten Agama dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat

---

<sup>16</sup> Dauri and Ricco Andreas, 'Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam)', *Legalita*, Vol.1, No.1, Agustus-Desember 2011, h. 1–21.

<sup>17</sup> Ahmad Maslahatul Salahuddin Fahmi, Furqan and Rizqi Anfanni, 'Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )', Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, *Working Paper Keuangan Publik Islam* No. 6, Seri 1, Agustus 2018, h. 1-12.

<sup>18</sup> Thohir Yuli Kusmanto, 'Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Pedesaan', *Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisongo Semarang*, Vol. 34, No. 2, Desember 2014, h. .219–235 <<https://doi.org/10.21580/jid.v34.2.68>>.

<sup>19</sup> Bambang, 'Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam : Suatu Kajian Elementer', *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No.2, Mei 2017, h. 109–131 <<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i2.4042>>.

<sup>20</sup> Muhammad Ibn Ya"qūb Al-Fairūzābādiy, '*Al-Qāmūs Al-Muhīth*' (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 659; Fazlur Rahman, '*Islam, Alih Bahasa Oleh Ahsin Muhammad*' (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140; Ahmad Hasan, '*The Principles of Islamic Jurenprudence*' (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h. 1.

<sup>21</sup> Hervina, 'Eksistensi Dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Kalimantan Timur', *FENOMENA : Jurnal Penelitian*, Vol.11, No.2, (2019), h. 119–142 <<https://doi.org/10.21093/fj.v11i2.1802>>.

nagari, menjadi tantangan bagi BUMNag Magek Sakabek dengan unit bisnis simpan pinjam menjalankan operasionalnya sesuai dengan konsep agam madani tersebut. Dan berdasarkan orientasi pengelolaan BUMNag dimana selain berorientasi pada profit, juga berorientasi pada sosial atau pelayanan, sehingga dalam mencapai tujuan orientasi sosialnya lebih tepat bertransformasi sistem ekonomi syariah. Untuk itu diperlukan perubahan strategi baru yang sesuai dengan konsep agam madani dan pencapaian tujuan sosial dalam menjalankan unit bisnis simpan pinjam BUMNag Magek Sakabek. Strategi ini berupa inovasi model bisnis baru dimana menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas transaksinya yaitu model bisnis berbasis syariah.

Model bisnis memiliki posisi diantara strategi bisnis dan proses bisnis. Menurut Wheelen dan Hunger dalam Tim PPM Manajemen Model bisnis didefinisikan sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis tempat perusahaan beroperasi.<sup>22</sup> Menurut Rumble dan Mangematin Penerapan model bisnis dapat dilakukan dengan dua cara, pertama saat membuat bisnis baru, dan kedua saat menata ulang bisnis yang sudah ada, yang disebut *business creation* atau *business reconfiguration*.<sup>23</sup> Menurut Teixeira dan Pereira Penggunaan model bisnis adalah untuk membantu organisasi atau perusahaan memahami kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen dan lingkungan persaingan, menganalisis tujuan dari rencana baru, apakah itu peluang bisnis, masalah atau kebutuhan, dan membuat rekomendasi dan keputusan berdasarkan rekomendasi tersebut sehingga terlihat Hubungan logis antara masing-masing komponen bisnis.<sup>24</sup>

Menurut Hong dan Fauvel, Salah satu alat bantu untuk mengembangkan model bisnis baru adalah dengan menggunakan *business model canvas* (BMC). *business model canvas* dapat digunakan secara sistematis untuk memahami, merancang dan menerapkan model bisnis yang sudah ada atau membuat model bisnis baru.<sup>25</sup> *Business Model Canvas* meliputi sembilan elemen berbeda yang saling terkait dan teridentifikasi sebagai kunci penting untuk model bisnis yang sukses. Sembilan elemen tersebut meliputi : *Customer Segments, Value Proposition, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partners, dan Cost Structure*.

---

<sup>22</sup> Tim PPM Manajemen, '*Business Model Canvas*' (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 60.

<sup>23</sup> Ryan Rumble and Vincent Mangematin, 'Business Model Implementation : The Antecedents of Multi-Sideness', *Advances in Strategic Management*, Vol. 33 Oktober 2015, h. 97–131 <<https://doi.org/10.1108/s0742-33222015000033021>>.

<sup>24</sup> Claudia Sofia Bento Teixeira and Leandro Luis Ferreira Pereira, 'Pereira Diamond : Benefits Management Framework ', *The International Journal of Business & Management*, Vol.3, No.3, Maret 2015, h. 47–56.

<sup>25</sup> Hong Y. Ching and Clemens Fauvel, 'Criticisms, Variations and Experiences with Business Model Canvas', *European Journal of Agriculture and Forestry Research*, Vol.1, No.2, Desember 2013, h. 26–37.

Dalam mengembangkan inovasi model bisnis berbasis syariah untuk unit bisnis simpan pinjam BUMNag Magek Sakabek dengan pendekatan *business model canvas*, setiap elemen BMC harus menggambarkan dan menjelaskan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam transaksi bisnis. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap elemen agar dapat menemukan fitur dan trend baru yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat dikembangkan sehingga tercipta model bisnis yang inovatif yang diharapkan bisnis simpan pinjam BUMNag Magek Sakabek dapat *sustainable* dan bersaing dalam jangka panjang sekaligus memberikan nilai positif bagi masyarakat terkait ekonomi syariah.

penelitian terdahulu telah memaparkan pengembangan strategi bisnis suatu usaha dengan menganalisis model bisnis menggunakan Business Model Canvas. Penelitian yang dilakukan Cynthia Damayanti Wonodjojo dan Ratih Indriyani, dengan judul “Analisis Pengembangan Bisnis Dengan Pendekatan *Business Model Canvas* Pada Ayam Goreng Sinar Pemuda Pusat. penelitian ini menunjukkan usaha Ayam Goreng Sinar Pemuda Pusat melakukan strategi pengembangan usaha dengan menganalisis ke Sembilan elemen *Business Model Canvas*. Melalui pengembangan model bisnis yang ada terlihat beberapa perbaikan di beberapa elemen BMC yaitu melakukan perluasan pada *customer segment* dan metode pemasarannya pada elemen *channel*.

Pada penelitian ini tujuan dari peneliti adalah melakukan transformasi sistem dari konvensional ke sistem syariah dengan menciptakan model bisnis baru melalui *Business Model Canvas*. Setiap elemen-elemen pada *business model canvas* dianalisis dan disesuaikan dengan formulasi strategi bisnis syariah yang baru, dan diperkuat dengan melakukan analisis SWOT. Jadi perbedaan yang mendasar antara penelitian Cynthia dan yang peneliti lakukan saat ini adalah tujuan dari penggunaan *Business Model Canvas*. Dimana dalam penelitian Cynthia melakukan pengembangan strategi dengan model bisnis yang sudah ada atau disebut konfigurasi ulang bisnis sedangkan penelitian ini ingin membuat atau menciptakan model bisnis baru berdasarkan formulasi strategi yang baru.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas dan adanya hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat inovasi model bisnis berbasis syariah Badan Usaha Milik Nagari Magek Sakabek pada pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam. Alasan mengambil topik penelitian ini adalah adanya ketidak selarasan antara tujuan program Agam Madani yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dengan sistem ekonomi yang digunakan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam di BUMNag Magek Sakabek. Sehingga komitmen untuk mewujudkan daerah agamis belum dapat terlaksana sepenuhnya. Selain itu melihat potensi *human capital* yang dimiliki Kabupaten Agam khususnya di Nagari

Magek dan juga adanya keinginan dari masyarakat nagari Magek yang menginginkan bertransaksi halal untuk memperoleh keberkahan. Penelitian ini juga dilandaskan pada dalil Alqur'an dalam surat Al Baqarah ayat 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”*.

Ayat diatas berdasarkan tafsir Ibnu katsir adalah terkait riba Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia menghapuskan riba, baik menghilangkannya secara keseluruhan dari tangan pelakunya maupun mengharamkan keberkahan hartanya, sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat darinya, bahkan Dia melenyapkan hasil riba itu di dunia dan memberikan hukuman kelak pada hari kiamat.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Anfaal ayat 37 yang berbunyi:

وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُمْ  
جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya : *“Dan Dia menjadikan yang buruk itu sebagiannya atas sebagian yang lain, lalu semuanya Dia tumpukkan dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka jahannam”*.

Sedangkan makna dari sedekah berdasarkan hadits Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ia menceritakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda:<sup>27</sup>

"من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليقبلها بيمينه، ثم يريها لصاحبه كما يري أهدكم فلوه، حتى يكون مثل الجبل"

Artinya : *“Barangsiapa bersedekah senilai satu kurma yang dihasilkan dengan usaha yang baik (halal) dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk pelakunya, seperti halnya seseorang di antara kalian memelihara anak kudanya hingga menjadi sebesar bukit”*. (HR. Al-Bukhari 1410/7430).

---

<sup>26</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Jus 3: Al Baqarah 253-Ali Imran 91* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 151-152.

<sup>27</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Jus 3: Al Baqarah 253-Ali Imran 91* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 155.

Begitu dahsyatnya dampak riba sehingga Allah memberikan peringatan yang sangat keras yaitu akan memusnahkan riba, baik dari jumlah harta yang diperoleh dari riba maupun keberkahan harta tersebut, dan senantiasa menganjurkan untuk bersedekah. Dalam hal ini sedekah tidak hanya berupa materi, namun sebuah ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada orang lain juga bisa dinilai sedekah. Oleh karena itu perancangan model bisnis berbasis syariah yang peneliti buat untuk unit bisnis simpan pinjam BUMNag Magek Sakabek dapat dinilai sebagai sedekah. Melalui pendekatan *business model canvas* ini tercipta inovasi model bisnis baru dimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam bermuamalah di Badan Usaha Milik Nagari Magek Sakabek. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Rancangan Model Bisnis Syariah Dalam Upaya Penerapan Ekonomi Islam Pada Badan Usaha Milik Nagari di Sumatera Barat dengan Pendekatan *Business Model Canvas* (Studi Kasus Unit Bisnis Simpan Pinjam BUMNag Magek Sakabek)”**

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di latar belakang masalah penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana rancangan model bisnis syariah unit bisnis simpan pinjam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Magek Sakabek melalui pendekatan *Business Model Canvas*?
- 2) Apa saja peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan terhadap rancangan model bisnis syariah unit bisnis simpan pinjam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Magek Sakabek?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk merancang model bisnis syariah unit bisnis simpan pinjam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Magek Sakabek dengan pendekatan *Business Model Canvas*.
- 2) Untuk mengetahui apa saja peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan terhadap rancangan model bisnis syariah unit bisnis simpan pinjam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Magek Sakabek.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan guna bagi semua semua pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- 1) Manfaat Keilmuan

- a) Secara keilmuan penelitian ini berkontribusi untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah khususnya kajian sistem ekonomi Islam yang mengarah kepada ilmu Fikih Muamalah Kontemporer yakni apa saja akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi ekonomi saat ini. selain itu dasar hukum dari prinsip akad-akad tersebut berdasarkan Quran dan Hadits.
  - b) Melalui penelitian ini, dapat menambah pengetahuan penulis khususnya tentang akad-akad syariah dalam transaksi muamalah dan dasar hukumnya berdasarkan Quran dan Hadits.
- 2) Manfaat Bagi Pemerintah  
Sebagai bahan masukan dalam menyusun regulasi atau peraturan pelaksana lebih lanjut terkait dengan BUMDes atau BUMNag.
  - 3) Manfaat Bagi Desa atau Nagari (BUMNag)  
Sebagai bahan masukan dalam pengelolaan unit usaha BUMDes atau BUMNag berbasis syariah
  - 4) Manfaat Bagi Masyarakat
    - a) Memberikan pemahaman yang dianggap tepat agar memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pencapaian sasaran pelaksanaan BUMDes atau BUMNag
    - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah
  - 5) Manfaat Bagi Lembaga Akademisi  
Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan motivasi bagi lembaga akademis untuk mencetak Sumber Daya Manusia Syariah yang berjiwa wirausaha untuk mengembangkan bisnis ekonomi syariah di tengah masyarakat.
  - 6) Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan acuan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan topik ini namun lebih dikembangkan lagi dan dengan studi kasus yang berbeda.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada satu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang ada di Kabupaten Agam. Faktor pembatasan penelitian ini didasarkan pada permasalahan pada latar belakang, begitu luasnya masalah, banyaknya unit bisnis yang dijalankan oleh BUMNag di Kabupaten Agam serta disebabkan karena keterbatasan biaya, tenaga dan waktu

peneliti. Sehingga penelitian ini difokuskan untuk merancang model bisnis syariah pada BUMNag Magek Sakabek yang menjalankan unit bisnis simpan pinjam.

### 1.5. Penjelasan Judul

Sebelum melangkah lebih jauh, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan ditemui dalam judul penelitian ini yakni tentang **“Rancangan Model Bisnis Syariah Dalam Upaya Penerapan Ekonomi Islam Pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Sumatera Barat Dengan Pendekatan *Business Model Canvas* (Studi Kasus Unit Bisnis Simpan Pinjam BUMNag Magek Sakabek)”**. Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai makna yang dimaksud.

Rancangan : Sebuah Proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya.<sup>28</sup>

Model : Suatu objek, benda, atau ide yang diekspresikan dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi tentang fenomena, yang dirancang untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya.<sup>29</sup>

Bisnis syariah : serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) keperluan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batas dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) dan aktivitas usaha yang didasarkan pada aturan yang tertuang di dalam Alquran, hadist, qiyas, dan ijma.<sup>30</sup>

Ekonomi Islam : kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.<sup>31</sup>

BUMNag : merupakan kepanjangan dari Badan Usaha Milik Nagari. lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya

---

<sup>28</sup> Al-Bahra Bin Ladjamudin, ‘*Analisis Dan Desain Sistem Informasi*’ (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 39.

<sup>29</sup> Mahmud Achmad, ‘*Teknik Simulasi Dan Permodelan*’ (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008), h. 1.

<sup>30</sup> A Djazuli, ‘*Ilmu Fikih*’ (Jakarta: Prenada, 2005), h. 2.

<sup>31</sup> Naqvi and Syed Nawab Haider, ‘*Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam Dan Muhammad Ufuql Mubin’ (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 28.

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kata Nagari dalam bahasa Minang sama artinya dengan desa.

Simpan Pinjam : Usaha simpan pinjam adalah menciptakan modal secara teratur dan terus menerus melalui simpanan anggota, kemudian sesuai dengan kepentingannya sendiri, dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah disepakati dan dengan cara yang sederhana, murah, cepat, dan tepat untuk meminjamkan kepada anggota untuk tujuan produktif.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan dari istilah-istilah tersebut yang penulis maksud dengan judul di atas adalah mengembangkan strategi bisnis kearah ekonomi syariah dengan merancang sebuah model bisnis berbasis syariah dengan menggunakan sebuah metode analisis strategi dan model bisnis yaitu *business model canvas* pada unit bisnis simpan pinjam Badan Usaha Milik Nagari Magek Sakabek di Kabupaten Agam.

#### **RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB)**

<b>No</b>	<b>Jenis Penggunaan Dana</b>	<b>Nominal</b>
1	Pra Penelitian (ATK dan Dokumen Proposal	500.000,-
2	Penelitian ( Akomodasi dan Operasional)	3.0000.0000,-
3	Pasca Penelitian (Publikasi )	1.500.000,-
<b>Total kebutuhan Biaya</b>		<b>5.000.000,-</b>

---

<sup>32</sup> Ninik Widiyanti and Y.W Sunindhia, 'Koperasi Dan Perekonomian Indonesia' (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), h. 126.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

